



**PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK DALAM RANGKA MEMPERCEPAT
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK**

*Fulfillment Of Civil Rights Of Child In The Order To Accelerate Ownership Of A Birth
Certificate And Child Identity Card*

Helenerius Ajo Leda¹, Fitalis Ghade²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) St.Ursula Ende

¹Email: henajo66@gmail.com

²Email: fitalisghade28@gmail.com

Abstract

Community service activities aim to; (1) provide awareness for participants (parents) about the importance of ownership of population documents (birth certificates and identity cards/KIA) for children, (1) know the problems that hinder the fulfillment of children's civil rights, the partners of this activity are community members in the Wawosumba Hamlet, East Wolotopo Village with a total of 21 people. The method used in the implementation of this activity is the socialization of the importance of having a birth certificate and identity card for children. The description of the socialization material includes the definition/definition and types of Children's Rights, Conventions and Legal Basis of Children's Rights, Principles of Convention on Child Rights and Indicators of KLA (Child-friendly Districts/Cities). Evaluation of activities is carried out through questions and answers and discussions to find problems in fulfilling children's civil rights. Furthermore, the team facilitated the participants to formulate solutions and follow-up work plans. The results of the service showed that all participants had a new awareness and shared commitment to realize family, household and village development that was friendly to the fulfillment of children's rights.

Keywords: *Fulfillment of Children's Civil Rights, Birth Certificates, Child Identity Cards*

Abstrak

Kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk; (1) memberikan penyadaran bagi peserta (orang tua) tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan (akta kelahiran dan kartu identitas/KIA) bagi anak, (1) mengetahui masalah yang menghambat pemenuhan hak sipil anak, Mitra kerja sama kegiatan ini adalah warga masyarakat Dusun Wawosumba, Desa Wolotopo Timur dengan jumlah 21 orang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas bagi anak. Uraian materi sosialisasi mencakup pengertian/definisi dan jenis-jenis Hak Anak, Konvensi dan Dasar Hukum Hak Anak, Prinsip Konvensi Hak Anak dan Indikator KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak). Evaluasi kegiatan dilakukan melalui tanya jawab dan diskusi untuk menemukan masalah pemenuhan hak sipil anak. Selanjutnya Tim memfasilitasi peserta merumuskan solusi dan rencana kerja tindak lanjut. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa seluruh peserta memiliki kesadaran baru dan komitmen bersama untuk mewujudkan keluarga, rumah tangga maupun pembangunan desa yang ramah terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak Sipil Anak; Akte Kelahiran; Kartu Identitas Anak*

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan rangkaian

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006). Berdasarkan sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan penuhi hak-hak administratif guna mengakses pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan semua masyarakat (Rohman, 2013). Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah hak asasi bagi semua orang tanpa terkecuali termasuk anak.

Anak sebagai bagian dari penduduk yang belum berusia 18 tahun berhak untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dengan diterbitkannya akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) sebagai hak atas identitas dan status kewarganegaraan (Yenny, 2018). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran. Perolehan hak atas identitas dan status kewarganegaraan bagi anak yang dibuktikan dengan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas (KIA) merupakan bagian dari hak sipil dan kebebasan anak (Liwananda, 2018). Hak anak ke dalam 5 (lima) klaster yang terdiri dari: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus (Rosalin, 2016).

Perolehan hak atas identitas dan status kewarganegaraan bagi anak untuk memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa (Purwanto, 2015). Dengan dilaporkannya peristiwa kelahiran kepada instansi pelaksana (Ducapil) maka seorang anak akan terdaftar dalam kartu keluarga dan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan serta KIA. Kepemilikan akta kelahiran dan KIA pada anak memiliki beberapa manfaat, di antaranya : a). Anak memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di mata hukum, b). melalui akta kelahiran dapat memudahkan informasi dan pendataan mengenai profil anak sebagai penduduk, c) memudahkan dalam akses pelayanan dan fasilitas publik seperti masuk ke lembaga pendidikan dan layanan kesehatan (Kertati, 2017).

Pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah pusat menempatkan target cakupan kepemilikan akta lahir sebagai prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 100 persen. Data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 menunjukkan jumlah anak tercatat ada sebanyak 84,4 juta. Pencapaian kepemilikan akta kelahiran anak secara nasional sebesar 93,78 persen, sedangkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) baru mencapai sebanyak 36,87 persen (<https://mediaindonesia.com/>). Namun di level Provinsi, terdapat sejumlah daerah yang tingkat capaian kepemilikan akta kelahiran di bawah target nasional. Daerah-

daerah yang pencatatan akta kelahirannya masih rendah rata-rata terjadi di wilayah timur Indonesia dan daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil). Salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pencapaian kepemilikan akta kelahiran anak berada di urutan kedua terendah (76,67 persen), setelah Provinsi Papua (47,57 persen) (<https://nasional.kompas.com>, 2021). Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Propinsi NTT menunjukkan bahwa, pencapaian kepemilikan akta kelahiran di 22 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata di bawah 61 % (<https://www.kemenpppa.go.id>). Salah satu Kabupaten di NTT adalah Kabupaten Ende yang pada triwulan pertama tahun 2020, capaian pemenuhan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak hanya (56 %). Kondisi ini membuat pemenuhan hak sipil anak masih menjadi masalah yang serius (<https://disdukcapil.endekab.go.id>, 2021).

Sejauh ini belum ditemukan kajian maupun penelitian yang secara serius membahas mengenai persoalan pemenuhan hak sipil anak khususnya di Kabupaten Ende. Namun, berpijak pada studi-studi terdahulu di berbagai tempat di Indonesia, yang menunjukkan bahwa masih rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terkait hak sipil dan kebebasan anak. Banyak faktor yang mempengaruhi di antaranya ketidaktahuan dan sikap apatisisme orang tua akan hak-hak yang harusnya dinikmati anak, masih banyak yang memandang bahwa hak sipil anak hanyalah pelengkap semata dan bukan sebuah kebutuhan anak. Aksesibilitas terhadap informasi hak-hak anak yang masih jauh dari jangkauan, terlebih adalah penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan hak sipil dan kebebasan anak. Hal inilah yang membuat orang tua tidak mengurus dokumen kependudukan (akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak/KIA) sehingga anak yang belum memiliki dokumen kependudukan tidak dapat mengakses jaminan pelayanan sosial (Ramadhan, 2015), (Himawati & Nopianti, 2016), (Torres, 2017), (Lestari, 2017), (Patilima, 2017), (Ilosa & Rusdi, 2020), (Falahiyati & Ahmad, 2021), (Putro & Kosasih, 2021).

Sasaran pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah warga (orang tua) yang berada di Dusun Wawosumba, Desa Wolotopo Timur, Kabupaten Ende. Berdasarkan survei awal, ditemukan sekitar 80 % anak-anak di Desa Wolotopo Timur belum memiliki dokumen kependudukan (akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak/KIA). Kesadaran warga (orang tua) akan pentingnya dokumen kependudukan bagi anak masih rendah. Menumbuhkan kesadaran bagi orang tua akan urgennya dokumen kependudukan bagi anak menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengabdian yang dilakukan yaitu memberikan penyadaran bagi orang tua tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan (akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak/KIA) bagi anak, sehingga diharapkan dapat menimbulkan perubahan sikap dan persepsi yang respek terhadap pemenuhan hak sipil anak sejak dalam keluarga dan rumah tangga.

METODE

Target pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah para orang tua yang berada di Dusun Wawosumba, Desa Wolotopo Timur, Kabupaten Ende dengan jumlah 21 orang, yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Secara keseluruhan mitra kerja sama kegiatan ini berprofesi sebagai petani. Tim pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari satu dosen STPM Santa Ursula

Ende yang berperan sebagai fasilitator dan satu orang mahasiswa STPM Santa Ursula Ende berperan sebagai co-fasilitator. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan (akta kelahiran dan kartu identitas) bagi anak. Tahapan kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yakni tahap persiapan adalah tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di antaranya pemetaan kebutuhan, survei lokasi dan konsolidasi lapangan bersama kepala desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan pada tanggal 11 September 2021. Kegiatan diawali dengan metode ceramah oleh fasilitator dengan menggunakan media power point untuk menjelaskan materi. Uraian materi mencakup beberapa hal, di antaranya pengertian/definisi dan jenis-jenis Hak Anak, Konvensi dan Dasar Hukum Hak Anak, Prinsip Konvensi Hak Anak dan Indikator KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak). Pemberian materi tersebut dimaksudkan agar para peserta (orang tua) dapat mengetahui dan memahami perihal pemenuhan hak-hak anak dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan (akta kelahiran dan kartu identitas) bagi anak.

3. Tahap Evaluasi

Setelah pemberian materi selesai, tim pengabdian melakukan evaluasi dengan metode wawancara untuk menggali dan menemukan masalah-masalah yang dominan terjadi terkait pemenuhan hak sipil anak. Tim memfasilitasi wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan stimulasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar peserta dapat melakukan analisa masalah, sebab-akibat masalah, dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan pilihan tindakan terkait pemenuhan hak sipil anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan hak sipil anak. Kegiatan dilakukan pada tanggal 11 September 2021 di Dusun Wawosumba, Desa Wolotopo Timur, Kabupaten Ende. Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah para orang tua yang memiliki anak yang berusia 0-18 tahun. Realisasi kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahapan.

Pada tahapan pertama tim melakukan sosialisasi kepada para orang tua tentang pentingnya Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan sosialisasi pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas (KIA) bagi anak merupakan bagian dari kegiatan penyadaran dan motivasi bagi masyarakat khususnya para orang tua di Desa Wolotopo Timur. Dalam tahap pertama Tim menyampaikan materi yang uraian materi sosialisasinya mencakup beberapa hal, di antaranya: Pengertian/Definisi, jenis-jenis Pemenuhan Hak Anak; Konvensi dan Dasar Hukum Hak Anak; Prinsip Konvensi Hak Anak; dan Indikator KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak).

Pada saat kegiatan sosialisasi dilakukan dapat dilihat antusias para peserta sebagai sebagai orang tua dan masyarakat umumnya saat penyampaian materi

oleh narasumber. Peserta mendengar dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Anak di Dusun Wawosumba, Desa Wolotopo Timur, Kabupaten Ende.

Kemudian tahap selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi bersama untuk menggali masalah-masalah yang dominan terjadi terkait pemenuhan hak sipil anak. Tim memfasilitasi diskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan stimulasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu peserta agar lebih proaktif dalam memahami masalah, merumuskan solusi dan rencana kerja tindak lanjut terkait pemenuhan hak sipil anak. Selanjutnya Tim mendengar dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh peserta.



Gambar 2. Kegiatan Diskusi Bersama Peserta Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Anak di Dusun Wawosumba, Desa Wolotopo Timur, Kabupaten Ende.

Hasil evaluasi yang dilakukan dengan metode diskusi dan wawancara bersama tersebut ibarat membuka kotak pandora masalah kependudukan. Banyak masalah di dalam keluarga yang baru diketahui cukup banyak ketika diungkapkan dalam diskusi. Pada tataran keluarga masih ditemukan persoalan, misalnya adanya pola asuh terhadap anak yang keliru, ada orang tua tunggal yang mengalami kesulitan ekonomi, ada perebutan hak asuh anak antara kakek/nenek dengan orang tuanya. Ada keluarga yang *single parent*, orang tua pisah ranjang / *broken home*, dan orang tua yang migrasi/merantau sehingga anak ditinggal sendiri atau dititipkan pada keluarga dan masalah minimnya informasi orang tua tentang pentingnya indentitas legal anak. Berbagai masalah yang diungkapkan tersebut bagi Tim adalah persoalan prinsipil dan fundamental yang menghambat pemenuhan hak-hak anak.

Setelah Tim memfasilitasi proses evaluasi dilanjutkan dengan perumusan solusi. Para orang tua sepakat untuk memperbaiki pola asuh anak di rumah yang sering kali dilakukan dengan pendekatan kekerasan yang dapat



mempengaruhi mental dan psikis anak. Selain itu para peserta sepakat untuk membentuk tim fasilitator yang memandu pemenuhan hak sipil anak yang arahnya membentuk forum peduli anak di desa. Menggagas kembali kontrol sosial masyarakat bagi pemenuhan hak-hak anak, serta mendesain skema pembangunan desa yang responsif terhadap pemenuhan hak anak yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, RT, RW, lembaga pendidikan, gereja dan semua komponen.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan penyadaran dan motivasi bagi masyarakat khususnya para orang tua di Dusun Wawosumba, Desa Wolotopo Timur, tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas (KIA) bagi anak. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung dengan lancar dan para peserta (orang tua) begitu antusias mengungkapkan berbagai permasalahan yang menghambat pemenuhan hak-hak anak. Munculnya kesadaran baru dari para peserta dalam memandang urgensi kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas (KIA) bagi anak, komitmen para peserta (orang tua) dalam perbaikan pola asuh anak di rumah. Para peserta sepakat untuk merekomendasikan hasil sosialisasi menjadi agenda kebijakan Pemerintah Desa, agar dapat menggugah komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan desa yang ramah terhadap anak. Selanjutnya peserta merekomendasikan agar pendataan dan pengurusan dokumen kependudukan bagi anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Wolotopo Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik material maupun moril dalam pelaksanaan pengabdian ini yakni kepada Ketua STPM Santa Ursula, P3M STPM Santa Ursula, Pemerintah Desa Wolotopo Timur, Kepala Dusun Wawosumba, para mitra yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini, serta berbagai pihak yang sudah membantu sejak tahap persiapan sampai kegiatan pengabdian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko, Putro & Kosasih, K. (2021). Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil dan Hak-Hak lainnya pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi. *Jurnal HAM*, 12(3), 485. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.485-502>
- Falahiyati, Nurhimmi & Ahmad, Akiruddin. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak: (Studi Pada SOS Children's Village Medan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 65–74. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.697>
- Himawati, Ika Pasca & Nopianti, Heni. (2016). “ Kota Layak Anak ” Di Kecamatan Gading Cempaka . *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5, 37–49.
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87–101. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118>
- Kertati, I. (2017). Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*,



- II(2), 63–74.
<https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/28>
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(2), 1–10.
- Liwananda, M. T. T. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3(1), 1–11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27016/23761>
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Indonesian Journal of Criminology*, 13(1), 229091.
- Purwanto, D. (2015). Djoko Purwanto,(Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember). November 1989.
- Ramadhan, R. (2015). Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Depok (Studi Pendahuluan Anak mempunyai posisi sangat penting karena anak merupakan penerus bangsa di hari perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , demi terwujudnya anak Indonesia yang bidang penyelenggaraan.
- Rohman. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 962–971.
<https://www.neliti.com/publications/75289/implementasi-kebijakan-pelayanan-administrasi-kependudukan-terpadu>
- Rosalin, Lenny. (2016). Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA. 20.
- Torres, T. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru. 9(12), 111.
- Yenny, AS. (2018). Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Yenny AS Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/462571/kpai-dorong-pemerintah-capai-target-5-juta-anak-dapatkan-akta-lahir>, diakses pada 09 November 2021
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2336/jemput-bola-tingkatkan-persentase-kepemilikan-akta-kelahiran-di-ntt>, diakses pada 09 November 2021
<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/14374851/kemendagri-kepemilikan-akta-kelahiran-anak-pada-2020-capai-9378-persen?page=all>, diakses pada 09 November 2021
<https://disdukcapil.endekab.go.id>, diakses 09 padaNovember 2021
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

